



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 242 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 242 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN BUNGAH
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA ABAR ABIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABD. MALIK	L	JL.AIRLANGGA RT 04 RW 02	001
2.	MARSUDI TYAS BUDHI SANTOSO	L	JL.AIRLANGGA RT 05 RW 03	002
3.	RIDLWAN	L	JL.MAHASISWA RT 08 RW 04	003

B. DESA BEDANTEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DARROTUN QONI'AH	P	JL. ARAB JAELANI RT 04 RW 02	001
2.	NUR SHOFIYAH	P	JL. PASAR PON RT 03 RW 01	002
3.	LUKMAN HAKIM	L	JL. BANDARA RT 05 RW 02	003
4.	MOH. MAKHIS RIFA'I	L	JL. H. THOHIR RT 06 RW 02	004
5.	MUHAMMAD MUNIF	L	JL. MASKUMAMBANG RT 11 RW 04	005
6.	SARIROTUN NAQIYAH	P	JL. LEBAK SARI RT 13 RW 04	006

C. DESA BUNGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACHMAD KADWADI	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 001 RW 001 DESA BUNGAH	001
2.	ANTONIUS PRAYITNO	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 003 RW 001 DESA BUNGAH	002
3.	MAT NUR ROHMAN	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 005 RW 002 DESA BUNGAH	003
4.	AHMAD AZKIA'	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 010 RW 004 DESA BUNGAH	004
5.	NIKMATUL KARIMAH	P	DUSUN NONGKOKEREP RT 011 RW 004 DESA BUNGAH	005
6.	RIKA ROFI'ATUL HAJJAH	P	DUSUN BUNGAH RT 016 RW 006 DESA BUNGAH	006
7.	MUFASIKIN	L	DUSUN BUNGAH RT 015 RW 006 DESA BUNGAH	007
8.	MOH. AGUS FAKHRUDDIN	L	DUSUN BUNGAH RT 016 RW 006 DESA BUNGAH	008
9.	MOH.BUDIONO	L	DUSUN BUNGAH RT 017 RW 006 DESA BUNGAH	009
10.	MUHAMMAD DLOFIR	L	DUSUN KALIWOT RT 018 RW 007 DESA BUNGAH	010
11.	ARIONO	L	DUSUN DUKUH RT 022 RW 008 DESA BUNGAH	011
12.	INTAN FIRDAUS LUTHFIANTI	P	DUSUN DUKUH RT 021 RW 008 DESA BUNGAH	012
13.	MOH. GHOZALI	L	DUSUN KARANGPOH RT 024 RW 009 DESA BUNGAH	013

D. DESA GUMENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAZIDATUL KARIMAH	P	JL. SIDORUKUN RT 01 RW 01	001
2.	KHUSNUL ARIF	L	JL. KH. SHOFWAN RT 01 RW 02	002
3.	AHSANATUL MUNAWAROH	P	JL. SEJAHTERA RT 02 RW 04	003
4.	SITI AMINAH	P	JL. RUKUN SENTOSA RT 02 RW 05	004

E. DESA INDRODELIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HARTONO	L	RT 06 RW 03 DUSUN DELIK, DESA INDRODELIK	001
2.	ALI MAHFUDZ	L	RT 03 RW 02 DUSUN INDRO, DESA INDRODELIK	002
3.	HASANUDDIN	L	RT 05 RW 01 DUSUN INDRO, DESA INDRODELIK	003
4.	MISNAN	L	RT 09 RW 04 DUSUN GUNUNG SARI, DESA INDRODELIK	004
5.	MUZAMIL	L	RT 12 RW 05 DUSUN KANOMAN, DESA INDRODELIK	005
6.	NAJICHH JUNAIDI	L	RT 14 RW 06 DUSUN LEBAK, DESA INDRODELIK	006

F. DESA KEMANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FARID WAHYUDI	L	JL KH WAHAB HASBULLAH RT/RW : 2/1	001
2.	SAYYIDAH ARBAHAH	P	JL. KH HASYIM ASYARI RT/RW : 3/2	002
3.	KHOIRUL UMAM	L	JL. KH BISYRI SYAMSURI RT/RW : 6/3	003
4.	ABDUL HASIB	L	DUSUN SUMBERJO RT/RW : 7/4	004

G. DESA KISIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. AHMAD ROFI'	L	JL. SY. ISKANDAR RT 07/ RW 04 DESA KISIK	001
2.	IFADLOTUL HUSNA	P	JL. SY. ISKANDAR RT 06/ RW 03 DESA KISIK	002
3.	AHMAD ATHOUL HASIB	L	JL. SIDO MAKMUR RT 05/ RW 03 DESA KISIK	003

H. DESA KRAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALI AMIN	L	DUSUN KRAMAT RT. 002 RW. 001 DESA KRAMAT	001
2.	SULKHAN	L	DUSUN UJUNGSAWO RT. 006 RW. 002 DESA KRAMAT	002
3.	MUHAMMAD YANTO	L	DUSUN WATUGAJAH RT. 008 RW. 003 DESA KRAMAT	003
4.	TOHIR BAKRI	L	DUSUN KARANGLIMAN RT. 010 RW. 004 DESA KRAMAT	004
5.	ROMLI	L	DUSUN KARANGLIMAN RT. 012 RW. 004 DESA KRAMAT	005

I. DESA MASANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZUMROTUL ULA	P	MASANGAN TIMUR NO.03 RT/RW 02/01 MASANGAN BUNGAH GRESIK	001
2.	MAHNUNAH	P	MASANGAN TENGAH RT/RW 05/03 MASANGAN BUNGAH GRESIK	002
3.	CANDRA DWI SUSANTO	L	MASANGAN TENGAH RT/RW 05/03 MASANGAN BUNGAH GRESIK	003
4.	HIDAYATUR ROHMAH	P	MASANGAN BARAT NO 66A RT/RW 11/05 MASANGAN BUNGAH GRESIK	004
5.	MUHAMMAD ZUHUD	L	GROGOL RT/RW 15/07 MASANGAN BUNGAH GRESIK	005
6.	ZAINUL ARIFIN	L	GROGOL RT/RW 19/08 MASANGAN BUNGAH GRESIK	006

J. DESA MELIRANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EDI SUSIANTO	L	MELIRANG WETAN RT 03 RW 01 MELIRANG BUNGAH GRESIK	001
2.	IRIANI VICKY OKTAVIA	P	MELIRANG WETAN RT 03 RW 01 MELIRANG BUNGAH GRESIK	002
3.	INDRA IRAWAN	L	MELIRANG KULON RT 05 RW 02 MELIRANG BUNGAH GRESIK	003
4.	MOH. ARIEF	L	DSN GALALO MELIRANG BUNGAH GRESIK	004



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 22 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 242 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN BUNGAH
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA ABAR ABIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABD. MALIK	L	JL.AIRLANGGA RT 04 RW 02	001
2.	MARSUDI TYAS BUDHI SANTOSO	L	JL.AIRLANGGA RT 05 RW 03	002
3.	RIDLWAN	L	JL.MAHASISWA RT 08 RW 04	003

B. DESA BEDANTEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DARROTUN QONI'AH	P	JL. ARAB JAELANI RT 04 RW 02	001
2.	NUR SHOFIYAH	P	JL. PASAR PON RT 03 RW 01	002
3.	LUKMAN HAKIM	L	JL. BANDARA RT 05 RW 02	003
4.	MOH. MAKHIS RIFA'I	L	JL. H. THOHIR RT 06 RW 02	004
5.	MUHAMMAD MUNIF	L	JL. MASKUMAMBANG RT 11 RW 04	005
6.	SARIROTUN NAQIYAH	P	JL. LEBAK SARI RT 13 RW 04	006

C. DESA BUNGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACHMAD KADWADI	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 001 RW 001 DESA BUNGAH	001
2.	ANTONIUS PRAYITNO	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 003 RW 001 DESA BUNGAH	002
3.	MAT NUR ROHMAN	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 005 RW 002 DESA BUNGAH	003
4.	AHMAD AZKIA'	L	DUSUN NONGKOKEREP RT 010 RW 004 DESA BUNGAH	004
5.	NIKMATUL KARIMAH	P	DUSUN NONGKOKEREP RT 011 RW 004 DESA BUNGAH	005
6.	RIKA ROFI'ATUL HAJJAH	P	DUSUN BUNGAH RT 016 RW 006 DESA BUNGAH	006
7.	MUFASIKIN	L	DUSUN BUNGAH RT 015 RW 006 DESA BUNGAH	007
8.	MOH. AGUS FAKHRUDDIN	L	DUSUN BUNGAH RT 016 RW 006 DESA BUNGAH	008
9.	MOH.BUDIONO	L	DUSUN BUNGAH RT 017 RW 006 DESA BUNGAH	009
10.	MUHAMMAD DLOFIR	L	DUSUN KALIWOT RT 018 RW 007 DESA BUNGAH	010
11.	ARIONO	L	DUSUN DUKUH RT 022 RW 008 DESA BUNGAH	011
12.	INTAN FIRDAUS LUTHFIANTI	P	DUSUN DUKUH RT 021 RW 008 DESA BUNGAH	012
13.	MOH. GHOZALI	L	DUSUN KARANGPOH RT 024 RW 009 DESA BUNGAH	013

D. DESA GUMENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAZIDATUL KARIMAH	P	JL. SIDORUKUN RT 01 RW 01	001
2.	KHUSNUL ARIF	L	JL. KH. SHOFWAN RT 01 RW 02	002
3.	AHSANATUL MUNAWAROH	P	JL. SEJAHTERA RT 02 RW 04	003
4.	SITI AMINAH	P	JL. RUKUN SENTOSA RT 02 RW 05	004

E. DESA INDRODELIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HARTONO	L	RT 06 RW 03 DUSUN DELIK, DESA INDRODELIK	001
2.	ALI MAHFUDZ	L	RT 03 RW 02 DUSUN INDRO, DESA INDRODELIK	002
3.	HASANUDDIN	L	RT 05 RW 01 DUSUN INDRO, DESA INDRODELIK	003
4.	MISNAN	L	RT 09 RW 04 DUSUN GUNUNG SARI, DESA INDRODELIK	004
5.	MUZAMIL	L	RT 12 RW 05 DUSUN KANOMAN, DESA INDRODELIK	005
6.	NAJICHH JUNAIDI	L	RT 14 RW 06 DUSUN LEBAK, DESA INDRODELIK	006

F. DESA KEMANGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FARID WAHYUDI	L	JL KH WAHAB HASBULLAH RT/RW : 2/1	001
2.	SAYYIDAH ARBAHAH	P	JL. KH HASYIM ASYARI RT/RW : 3/2	002
3.	KHOIRUL UMAM	L	JL. KH BISYRI SYAMSURI RT/RW : 6/3	003
4.	ABDUL HASIB	L	DUSUN SUMBERJO RT/RW : 7/4	004

G. DESA KISIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. AHMAD ROFI'	L	JL. SY. ISKANDAR RT 07/ RW 04 DESA KISIK	001
2.	IFADLOTUL HUSNA	P	JL. SY. ISKANDAR RT 06/ RW 03 DESA KISIK	002
3.	AHMAD ATHOUL HASIB	L	JL. SIDO MAKMUR RT 05/ RW 03 DESA KISIK	003

H. DESA KRAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALI AMIN	L	DUSUN KRAMAT RT. 002 RW. 001 DESA KRAMAT	001
2.	SULKHAN	L	DUSUN UJUNGSAWO RT. 006 RW. 002 DESA KRAMAT	002
3.	MUHAMMAD YANTO	L	DUSUN WATUGAJAH RT. 008 RW. 003 DESA KRAMAT	003
4.	TOHIR BAKRI	L	DUSUN KARANGLIMAN RT. 010 RW. 004 DESA KRAMAT	004
5.	ROMLI	L	DUSUN KARANGLIMAN RT. 012 RW. 004 DESA KRAMAT	005

I. DESA MASANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZUMROTUL ULA	P	MASANGAN TIMUR NO.03 RT/RW 02/01 MASANGAN BUNGAH GRESIK	001
2.	MAHNUNAH	P	MASANGAN TENGAH RT/RW 05/03 MASANGAN BUNGAH GRESIK	002
3.	CANDRA DWI SUSANTO	L	MASANGAN TENGAH RT/RW 05/03 MASANGAN BUNGAH GRESIK	003
4.	HIDAYATUR ROHMAH	P	MASANGAN BARAT NO 66A RT/RW 11/05 MASANGAN BUNGAH GRESIK	004
5.	MUHAMMAD ZUHUD	L	GROGOL RT/RW 15/07 MASANGAN BUNGAH GRESIK	005
6.	ZAINUL ARIFIN	L	GROGOL RT/RW 19/08 MASANGAN BUNGAH GRESIK	006

J. DESA MELIRANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EDI SUSIANTO	L	MELIRANG WETAN RT 03 RW 01 MELIRANG BUNGAH GRESIK	001
2.	IRIANI VICKY OKTAVIA	P	MELIRANG WETAN RT 03 RW 01 MELIRANG BUNGAH GRESIK	002
3.	INDRA IRAWAN	L	MELIRANG KULON RT 05 RW 02 MELIRANG BUNGAH GRESIK	003
4.	MOH. ARIEF	L	DSN GALALO MELIRANG BUNGAH GRESIK	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	MUDAKKIR, SH	L	DUSUN GALALO RT 09 RW 04 MELIRANG BUNGAH GRESIK	005
6.	ARIF RACHMAN	L	DSN NONGKO RT 011 RW 005 MELIRANG BUNGAH GRESIK	006
7.	AHMAD RIFQI HIDAYAT	L	DUSUN PERENG WETAN RT 014 RW 007 MELIRANG BUNGAH GRESIK	007
8.	SUTIKNO	L	DUSUN PERENG WETAN RT 015 RW 007 MELIRANG BUNGAH GRESIK	008
9.	MUS'AMIN	L	DUSUN PERENG KULON RT 022 RW 009 MELIRANG BUNGAH GRESIK	009
10.	ASHAR	L	DUSUN PERENG KULON RT 027 RW 010 MELIRANG BUNGAH GRESIK	010

K. DESA MOJOPURO WETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NAINUL HIDAYAH	P	JL. KEBON RAYA RT 001 RW 001 MOJOPUROWETAN	001
2.	MA'RIFATUL ISLAMIYAH	P	JL. RAYA BUNGAH DUKUN RT 003 RW 002 MOJOPUROWETAN	002
3.	KHOIRUN NISAK	P	JL. MERDEKA RT 006 RW 003 MOJOPUROWETAN	003
4.	SITI MAISAROH	P	JL. MAJAPAHIT RT 008 RW 004 MOJOPUROWETAN	004
5.	MUHAMMAD ISTIQOMUL HURRI	L	JL. KH. SHOLEH RT010 RW 005 MOJOPUROWETAN	005

L. DESA MOJOPUROGEDE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	HADI PURNOMO	L	DUSUN KAWEDEN RT 03 RW 1 MOJOPUROGEDE	001
2.	ALI AHMADI	L	DUSUN BANGUN REJO RT04 RW 02 MOJOPUROGEDE	002
3.	MUHAMMAD SHOLEH, SE	L	DUSUN BANGUN REJO RT05 RW 02 MOJOPUROGEDE	003
4.	ZAINUDIN CHAMIDI	L	DUSUN KALITEBON RT 15 RW 05 MOJOPUROGEDE	004
5.	MOH. LUTFI	L	DUSUN PELAMPANG RT 16 RW 06 MOJOPUROGEDE	005
6.	M. RIYADI	L	DUSUN JERAGANAN RT 11 RW 03 MOJOPUROGEDE	006
7.	MUHIBUDDIN	L	DUSUN KENING RT 13 RW 04 MOJOPUROGEDE	007
8.	KHOIRUL HAMAM ARIF	L	DUSUN KALITEBON RT 15 RW 05 MOJOPUROGEDE	008

M. DESA PEGUNDAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANWAR SHOLEH	L	JL. BUDI UTOMO, RT.001/ RW. 001	001
2.	MUHAMMAD FIRMAN MAULANA	L	JL. BUDI UTOMO, RT.001/ RW. 001	002

N. DESA RACIWETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SITI NASHIROH	P	RACI WETAN RT 003 RW 001	001
2.	MOH. SYAMSUDDIN ALI HARDI E	L	RACI WETAN RT 004 RW 001	002
3.	FITROTIN IJJAL ABIDAH	P	RACI WETAN RT 006 RW 002	003

O. DESA SIDOKUMPUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ASHIMATUL ALA'I	P	JL. SUNANKALIJAGA RT 02RW 01	001
2.	HUSNIATUR ROMDLONAH	P	JL. SUNANKALIJAGA RT 02 RW 01	002
3.	MUSKANAH, S.AG	P	JL. SUNANGUNUNGJATI NO, 1 RT 05 RW 02	003

P. DESA SIDOMUKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ARIFianto	L	RT 002 RW 001 DUSUN KIRING DESA SIDOMUKTI	001
2.	ABDUL ROFIUDDIN	L	RT 003 RW 002 DUSUN PRUBUNGAN DESA SIDOMUKTI	002
3.	SHOLIKHAN	L	RT 005 RW 003 DUSUN PAKUWON DESA SIDOMUKTI	003
4.	SUPRIANTO	L	RT 008 RW 004 DUSUN MULYOSARI DESA SIDOMUKTI	004
5.	NAZILATUR ROHMAH	P	RT 009 RW 005 DUSUN PUCUNG DESA SIDOMUKTI	005

Q. DESA SIDOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MU'ADZ ABDUL BASITH	L	SIDOREJO RT 04 RW 02	001
2.	MUHAMMAD ROFIUL AMIN	L	SIDOREJO RT 03 RW 01	002

R. DESA SUKOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUKARIYATI	P	JALAN VETERAN KUSNAN RT 03 RW 01	001
2.	NIRMALA MUSTIKA VEBRIANI	P	JALAN SEKOLAHAN RT 08 RW 02	002
3.	ADHE APRILYANTI	P	JALAN RAYA SUKOREJO RT 12 RW 02	003
4.	DARWATI	P	JALAN RA KARTINI NO 78 RT 15 RW 03	004

S. DESA SUKOWATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD AJIB MAULANA	L	JLN. SUKODADI RT 01 RW 01	001
2.	MOH. NADHIR	L	JLN. SUKODAMAI RT 04 RW 02	002

T. DESA SUNGONLEGOWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANI BARIROH DAMAYANTI	P	JL. PELABUHAN RT. 01 RW. 02	001
2.	MUHAMMAD DZUL FAROCH	L	JL. PELABUHAN RT. 02 RW. 02	002
3.	ALAIK KAMALUDDIN	L	JL. QOMARUDDIN RT. 01 RW. 03	003
4.	AHMAD ROBACH	L	JL. URIP SUMOHARJO RT. 03 RW. 05	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	KHARIF RAHMAN	L	JL. SULTAN AGUNG TIMUR RT. 03 RW. 04	005
6.	NURIYATUL LAILIYAH	P	JL. SULTAN AGUNG TIMUR RT. 03 RW. 04	006
7.	MUNAWAROH	P	JL. SULTAN HASANUDDIN BARAT RT. 09 RW. 04	007
8.	KHOIRON	L	JL. URIP SUMOHARJO RT. 03 RW. 05	008
9.	AHLAH	P	JL. KH. WACHID HASYIM RT. 02 RW. 06	009
10.	MOH. ZUHRI	L	JL. KH. WACHID HASYIM RT. 01 RW. 06	010

U. DESA TANJUNG WIDORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD LUTFI KHATIM	L	UJUNG INDAH RT 002 RW 001 TAJUNGWIDORO	001
2.	MOH. SHOLEH	L	SISIR BARAT RT 004 RW 002 TAJUNGWIDORO	002
3.	AINUL ROSIT	L	SALAFIYAH RT 006 RW 003 TAJUNGWIDORO	003
4.	SITI A'ISAH	P	SISIR TIMUR RT 008 RW 004 TAJUNGWIDORO	004
5.	AFLAKHA	P	SISIR TIMUR RT 008 RW 004 TAJUNGWIDORO	005
6.	KAMALIYAH	P	SUMBER SARI RT 011 RW 005 TAJUNGWIDORO	006
7.	KHOMSATUN	P	SIDOFAJAR RT 013 RW 006 TAJUNGWIDORO	007
8.	LILIK FARIDAH	P	SIDOFAJAR RT 014 RW 006 TAJUNGWIDORO	008

V. DESA WATUAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAIKHUDDIN	L	DUSUN MENTANI I RT 02 RW 01	001
2.	UMMU FADLILAH	P	DUSUN MENTANI II RT 06 RW 02	002
3.	ZUMI IKHSAN	L	DUSUN MENTANI II RT 07 RW 02	003
4.	ACHMAD MARZUQI	L	DUSUN WATUAGUNG RT 08 RW 03	004
5.	KHOIRUN NISAK	P	DUSUN SIDOREJO RT 13 RW 04	005

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Hmayanti